



Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang *Fasid* Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin¹, Artaji², Fatmi Utarie Nasution³

¹⁻³ Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis : kinata21001@mail.unpad.ac.id, artaji.unpad@gmail.com, fatmi.utarie@unpad.ac.id

Abstract. *This study is motivated by the high rate of marriage in Indonesia. Marriage is a sacred activity because through marriage there will be new family relationships and the consequences that arise from the marriage. The validity of a marriage in Indonesia is highly dependent on the provisions of each religion recognized in the Unitary State of the Republic of Indonesia. In Islam, a man can practice polygamy if he has met the existing conditions. Polygamy will have an impact on the validity of a marriage if the existing conditions are not met by the couple. Therefore, the validity of a marriage is very necessary in the system of the state of law.*

Keywords: *marriage, kinship, legality of marriage, polygamy*

Abstrak. Kajian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka perkawinan di Indonesia. Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sakral karena melalui perkawinan akan timbul hubungan kekeluargaan yang baru dan akibat-akibat yang muncul dari perkawinan tersebut. Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia sangat bergantung kepada ketentuan masing-masing agama yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Agama Islam, seorang pria dapat melakukan poligami apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Poligami tersebut akan berdampak kepada keabsahan suatu perkawinan apabila syarat-syarat yang ada tidak dipenuhi oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, keabsahan dari suatu perkawinan sangat diperlukan dalam sistem negara hukum.

Kata kunci: perkawinan, kekeluargaan, keabsahan perkawinan, poligami

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadikan seorang laki-laki dan perempuan hidup berkeluarga dan akhirnya menjadi suatu masyarakat bernegara. Melalui perkawinan maka pasangan yang telah terikat tersebut telah diberi akibat oleh hukum. Undang-Undang Perkawinan tidak mengindahkan perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing yang kemudian dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terikat. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk dapat melakukan poligami apabila agama nya mengizinkan.

Dalam agama Islam, poligami diizinkan apabila telah ada izin berpoligami dari istri/istri-istrinya dan dari pengadilan. Permasalahan yang ada, saat ini banyak dilakukan perkawinan

secara siri (dibawah tangan) di negara Indonesia yang berakibat kepada keabsahan dari perkawinan tersebut. Menurut hukum Islam, perkawinan siri tersebut dapat dilakukan. Akan tetapi perkawinan tersebut hanya sah menurut agama saja tetapi tidak secara negara. Akan tetapi, pengadilan berwenang untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat baik secara agama dan hukum dalam melangsungkan perkawinannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Ikatan lahir bathin terbentuk setelah adanya akad nikah bagi agama Islam, dan ketentuan lain sesuai aturan agama masing-masing yang diakui di Indonesia.

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, seorang pria dapat berpoligami apabila telah memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini, keabsahan dari suatu perkawinan sangat bergantung kepada ketentuan masing-masing agama. Dalam Hukum Islam, dasar hukum mengenai poligami terdapat dalam Al- di dalam surat An-Nisa ayat 3 tentang tanggung jawab dalam berpoligami yang artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Akan tetapi, apabila terdapat pasangan yang berpoligami sebelum memenuhi syarat-syarat yang ada, maka berakibat pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Hukum Islam juga mengatur alasan perkawinan dibatalkan, salah satunya karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan *fasid*. Adapun penjelasan mengenai perkawinan *fasid*, dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab al-fiqh ‘ala madzahibul arba’ah yaitu nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat - syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah.

Syarat-syarat yang dimaksud adalah perkawinan harus dilakukan oleh pria dan wanita, adanya mahar yang diberikan oleh kaum pria kepada wanita, wali nikah merupakan wali nasab mempelai wanita, terdapat 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang memiliki tujuan dalam penyajian data secara sistematis, akurat, dan faktual berkaitan dengan fakta-fakta dalam materi penelitian. Fokus penelitian ini menjelaskan mengenai pentingnya melakukan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum maupun mengetahui akibat dari suatu perkawinan yang dibatalkan. Hasil pemaparan selanjutnya dianalisis guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yang bertumpu pada hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Alasan Perkawinan Kedua (Poligami) Menjadi *Fasid*

Perkawinan di Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan yang dilakukan harus patuh dengan ketentuan dan tata cara yang telah diatur oleh ketentuan masing-masing agama yang diakui di Indonesia.

Ketentuan masing-masing agama berbeda-beda. Salah satunya mengenai poligami. Poligami hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam karena kitab suci Al-Qur'an mengizinkan khusus kepada kaum pria untuk berpoligami. Hal ini dapat dilihat dalam surat An-nisa ayat 3 yang berbunyi:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Undang-Undang perkawinan juga mengizinkan bagi kaum pria untuk berpoligami apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 menjelaskan:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 menjelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-steri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Jika merujuk makna “poligami” dalam Kitab Al Qur’an Surat An-Nisa ayat (3) dan memenuhi syarat – syarat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, poligami diperbolehkan. Akan tetapi untuk melangsungkan perkawinan poligami, seorang pria membutuhkan izin dari isteri/isteri-isterinya dan juga dari pengadilan setempat. Hal ini juga senada dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Dalam Hukum Islam, Perkawinan dapat menjadi *fasid* apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Penjelasan mengenai perkawinan *fasid*,

dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab al-fiqh ‘ala madzahibul arba’ah yaitu nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat - syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah. Syarat-syarat yang dimaksud adalah perkawinan harus dilakukan oleh pria dan wanita, adanya mahar yang diberikan oleh kaum pria kepada wanita, wali nikah merupakan wali nasab mempelai wanita, terdapat 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul.

Apabila dalam suatu perkawinan umat beragama Islam, dimana wali nikahnya yang bukan merupakan wali nasab dengan mempelai wanita maka perkawinan tersebut menjadi *fasid*. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan dengan calon mempelai wanita, yaitu:

- a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

b. Mekanisme Pengadilan Memutus Perkawinan Menjadi *Fasid*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mendefenisikan peradilan agama adalah:

“Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang”.

Kewenangan absolut adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi (objeknya). Tugas Pokok Pengadilan Agama telah diatur pada Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Adapun tugas pokok pengadilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah. Sedangkan Kewenangan relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Kompetensi relatif pengadilan agama di Indonesia berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam

Pasal 54 Hukum Acara Perdata ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman Termohon atau dikenal dengan asas “*actor sequitor forum rei*”.

Suatu perkawinan dapat dimungkinkan dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Adapun menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Jika seorang suami yang masih terikat perkawinan, lalu telah melakukan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan dan dari istri/istri – istrinya maka berdasarkan Pasal 24 Undang – Undang Perkawinan pihak itu dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus dengan pembatalan perkawinan apabila ada pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan tersebut sehingga perkawinan keduanya masih tidak sah/*fasid*. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pembatalan Perkawinan termasuk ke dalam perkara perdata (privat). Dalam perkara perdata, ada atau tidaknya perkara tergantung dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, sehingga pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara jika tidak adanya suatu gugatan. Oleh karena itu, apabila terjadi perkawinan kedua (poligami) yang tidak sah secara agama dan hukum, dibutuhkan gugatan pembatalan perkawinan terlebih dahulu oleh pihak yang masih terikat perkawinan (istri sah atau pihak keluarga dari istri sah) ke pengadilan setempat. Apabila dalam gugatan tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi perkawinan poligami oleh suami yang belum memiliki syarat – syarat berpoligami baik secara agama dan hukum, maka pengadilan berwenang untuk membatalkan perkawinan tersebut.

c. Akibat Hukum Perkawinan *Fasid*

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi, suatu perkawinan yang dibatalkan tidak boleh dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan karena dalam suatu perkawinan, terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi, salah satunya adalah hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Putusan Pengadilan yang memutus perkawinan secara fasid, memberikan akibat hukum kepada status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengatakan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin. Akan tetapi pada pasal 28 ayat (2a) Undang-Undang Perkawinan mengatakan keputusan mengenai batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini menjadi kontradiktif dengan ketentuan yang ada pada Pasal 42 – 43 Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Bunyi dari pasal ini dianggap tidak memberikan keadilan kepada hak anak, karena hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menguji bunyi pasal tersebut dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh*. *Fasakh* berarti merusakkan atau membatalkan perkawinan yang telah berlangsung. Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan menjadi fasakh adalah:

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan
- b. Terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dijalankan

- c. Syiqaq, adanya pertengkaran antara suami istri yang terus menerus.
- d. Adanya cacat yang terdapat pada diri suami atau istri baik secara rohani ataupun jiwa yang terjadi sebelum perkawinan.
- e. Ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu berupa nafkah lahir atau nafkah batin karena keduanya menyebabkan penderitaan di pihak istri
- f. Suami gaib (*mafqud*), yang artinya suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama
- g. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan.

Hukum Islam mengatur bahwa suatu perkawinan yang dibatalkan pada dasarnya tidak merubah status hak waris anak. Akan tetapi jika telah diketahui adanya larangan perkawinan baik secara agama dan hukum tetapi pasangan tersebut tetap melangsungkan perkawinannya, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang tidak sah dan hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja. Jika suatu perkawinan telah diputus secara *fasid* oleh pengadilan, maka secara hukum Islam status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang tidak sah dan hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

Perbedaan antara hak anak dalam hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah, Undang-Undang Perkawinan apabila suatu perkawinan itu dibatalkan, maka hak anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap mempunyai hak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri dan terus walaupun perkawinan antara orangtua itu putus. Orangtua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia sangat bergantung ketentuan masing-masing agama. Secara hukum positif, poligami dapat dilakukan. Akan tetapi sah atau tidaknya poligami dikembalikan kepada hukum agama terlebih dahulu. Apabila hukum agama, telah terpenuhi maka ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan juga terpenuhi. Terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan poligami juga sangat melindungi hak-hak dari istri dan anak-anak karena

dewasa ini sangat banyak perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan (secara siri). Masyarakat di Indonesia harus mengetahui bahwa jika suatu perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan maka sangat merugikan dari hak-hak anak. Anak yang merupakan anugerah dari Tuhan, tentu saja menginginkan dilahirkan dari keluarga yang sempurna. Akan tetapi, Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya menjadi anak luar kawin. Hal ini tentu saja menjadi stigma buruk dalam kehidupan bermasyarakat karena anak luar kawin selalu akan dianggap menjadi anak hasil zinah. Sebagai negara yang mengedepankan kehidupan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, zinah tentu saja merupakan hal yang sangat tidak baik dan nantinya akan berpengaruh kepada tumbuh dan kembang dari seorang anak hasil perzinahan tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang bersinergi antara pemerintah, pakar hukum, dan masyarakat tentang perkawinan dan akibat-akibat hukum dari suatu perkawinan. Hal ini dapat diwujudkan baik dengan cara membuka seminar-seminar yang membahas tentang perkawinan ataupun dengan mekanisme informasi tentang perkawinan pada iklan televisi ataupun memanfaatkan perkembangan media sosial seperti Instagram, tiktok, dan lain-lain. Akan tetapi, hal ini harus dilakukan secara menyeluruh hingga daerah terpencil sekalipun. Tantangannya adalah bagaimana untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Untuk hal itu, pemerintah harus merangkul tokoh-tokoh adat setempat guna memberikan ruang untuk memberikan informasi tentang perkawinan dan akibat hukum yang ada dari perkawinan tersebut karena perkawinan merupakan suatu hal yang sakral.

6. DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, Jus IV, Darul Fiqri, Beirut, 1982.

H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Jurnal

Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013.

Sumber lain

Kitab Al-Qur'an, Surat An-Nisa.